

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM
NOMOR : 17 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT
RETRIBUSI TEMPAT PARKIR.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Januari 1991 Nomor : 974/003/Puod, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 1990, maka dipandang perlu mengadakan perubahan-perubahan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 1976.
- b. bahwa Perubahan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kortapraja di Sumatera Selatan.
3. Bupati Kepala Daerah menunjuk Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim untuk melaksanakan Pengadaan TPR Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis Kota/Non Bis Kota, Pelayanan Penjualan Kupon TPR diterminal dan tidak dibenarkan diborongkan kepada pihak lain.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang mengadakan dan memungut Retribusi tempat parkir.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 4 TAHUN 1976 TENTANG
MENGADAKAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI TEMPAT PARKIR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang mengadakan dan memungut Retribusi tempat Parkir yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 11 Oktober 1977, Nomor 666/KPTS/1977 dan Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 3 Tahun 1977 Seri "B" yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

- a. Nomor 8 Tahun 1978 tentang mengubah untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang mengadakan dan memungut Retribusi tempat Parkir yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 23 Maret 1979 Nomor : 169/KPTS/1979 dan Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor : 3 Tahun 1979 Seri "B".
- b. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang mengadakan dan memungut Retribusi tempat Parkir, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 24 Nopember 1986 Nomor : 978/SK/IV/1986 dan Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1987 Seri "B".
- c. Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 tahun 1976 tentang mengadakan dan memungut Retribusi tempat Parkir, yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 25 Nopember 1989 Nomor 476/SK/IV/1989 dan diUndangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 1 Tahun 1990 Seri "B" diubah lagi sebagai berikut :
Pasal 3 diubah dan harus dibaca :
 - (1). Besarnya pungutan Retribusi disetiap terminal untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bis Cepat Rp. 600,- (Enam ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Bis Lambat Rp. 300,- (Enam ratus rupiah)
 - c. Kendaraan Non Bis Antar Kota Rp. 200,- (Dua ratus rupiah)
 - d. Kendaraan Bis dalam Kota Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah)
 - e. Kendaraan Non Bis dalam Kota Rp. 100,-(Seratus rupiah)
 - (2). Terminal yang wajib disinggahi oleh Kendaraan angkutan penumpang Umum Bis dan Non Bis dalam Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Yaitu Terminal Muara Enim, Prabumulih dan Pendopo (Talang Ubi).
 - (3). Bupati Kepala Daerah menunjuk Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim untuk melaksanakan Pengadaan TPR Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis Kota/Non Bis Kota, Pelayanan Penjualan Kupon TPR di terminal dan tidak dibenarkan diborongkan kepada pihak lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Muara Enim.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 1 Agustus 1991.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)